



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramli alias Encek Bin Udi
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 30 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pangeran Dalam Rt. 08 Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ramli alias Encek Bin Udi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan 23 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Bjm., tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Bjm., tanggal 25 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMLI Als ENCEK Bin UDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 289 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI Als ENCEK Bin UDI (Alm) selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa RAMLI Als ENCEK Bin UDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pangeran Dalam RT. 08/01 Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, atau setidak tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin telah melakukan tindak pidana barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada saat korban Mariana sedang tidur didalam rumah korban Mariana bersama dengan 2 anak korban. Dan sekira jam 02.00 wita korban Mariana terbangun dari tidur dan langsung kaget karena melihat terdakwa sudah berada didalam rumah korban Mariana dengan menggunakan baju kaos oblong dan hanya menggunakan celana dalam saja. Pada saat korban Mariana terbangun dari tidur, ternyata terdakwa sudah memegang senjata tajam ditangan sebelah kanan dan berkata

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDA HANDAK MAIN LAWAN NYAWA SEKALI AJA (saya mau melakukan hubungan intim dengan kamu sekali saja), dan terdakwa sempat memegang kemaluan korban Mariana. Mendengar perkataan terdakwa tersebut kemudian korban Mariana jawab bahwa korban Mariana siap dibunuh karena korban Mariana tidak mau melayani terdakwa. Kamudian setelah terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban Mariana , lalu korban menyuruh anak korban yaitu Sdr. M. Rizki Kurniawan untuk membujuk terdakwa supaya mau keluar rumah dan setelah terdakwa mendengar suara pintu rumah korban Mariana terbuka kemudian terdakwa kaget dan langsung berlari keluar rumah. Atas kejadian tesebut korban Mariana melaporkan kekantor polisi setempat. Selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti guna proses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa RAMLI AIS ENCEK Bin UDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pangeran Dalam RT. 08/01 Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin telah melakukan tindak pidana Barang siapa melawan hukum memaksa orang lain untuk, melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang itu sendiri maupun orang lain perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada saat korban Mariana sedang tidur didalam rumah korban Mariana bersama dengan 2 anak korban. Dan sekira jam 02.00 wita korban Mariana terbangun dari tidur dan langsung kaget karena melihat terdakwa sudah berada didalam rumah korban Mariana dengan menggunakan baju kaos oblong dan hanya menggunakan celana dalam saja. Pada saat korban Mariana terbangun dari tidur, ternyata terdakwa sudah memegang senjata tajam ditangan sebelah kanan dan berkata UNDA HANDAK MAIN LAWAN NYAWA SEKALI AJA (saya mau melakukan hubungan intim dengan kamu sekali saja), dan terdakwa sempat memegang kemaluan korban Mariana. Mendengar perkataan terdakwa tersebut kemudian korban Mariana jawab bahwa korban Mariana siap dibunuh karena korban Mariana tidak mau melayani terdakwa. Kamudian setelah terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban Mariana , lalu korban menyuruh anak korban

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sdr. M. Rizki Kurniawan untuk membujuk terdakwa supaya mau keluar rumah dan setelah terdakwa mendengar suara pintu rumah korban Mariana terbuka kemudian terdakwa kaget dan langsung berlari keluar rumah. Atas kejadian tersebut korban Mariana melaporkan ke kantor polisi setempat. Selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti guna proses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARIANA binti BADRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018, sekira jam 02.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Jalan Pangeran Dalam RT.08/01, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, terdakwa telah mengancam dan memegang kemaluan saksi

- Bahwa pada waktu itu saksi sedang tidur di dalam kamar tidur saksi bersama dengan 2 (dua) orang anak saksi, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita saksi terbangun dari tidur dan langsung kaget karena melihat terdakwa sudah berbaring di samping saksi dalam kamar tidur, hanya dengan menggunakan kaos oblong dan celana dalam;

- Bahwa pada saat itu terdakwa memegang senjata tajam di tangan kanannya dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke pinggang saksi sambil berkata : “ UNDA HANDAK MAIN LAWAN NYAWA SEKALI AJA “ (saya mau melakukan hubungan intim dengan kamu sekali saja) dan terdakwa sempat memegang kemaluan saksi

- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi menjawab : “ TIDAK MAU “ karena mendengar ribut-ribut kemudian anak saksi terbangun lalu terdakwa mengajak bicara kepada anak saksi, dan pada saat mereka berbicara lalu saksi langsung lari keluar rumah dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa juga keluar dari rumah

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa, sebelumnya tidak ada permalasahan

- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah berbuat yang tidak sopan terhadap saksi

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar karena pada saat itu terdakwa tidak

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mengancam atau memegang kemaluan saksi, terdakwa saat itu masuk ke dalam rumah saksi hanya ingin meminjam uang sebesar Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah) kepada saksi

2. AIDI bin BADRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018, sekira jam 02.00 Wita, di Jalan Pangeran Dalam RT.08/01, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, terdakwa telah mengancam dan memegang kemaluan adik saksi

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi adik saksi yang bercerita kepada saksi

- Bahwa pada waktu itu adik saksi sedang tidur di dalam kamar bersama dengan 2 (dua) orang anaknya, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita adik saksi terbangun dan langsung kaget karena melihat terdakwa sudah berbaring di sampingnya dalam kamar adik saksi, hanya dengan menggunakan kaos oblong dan celana dalam;

- Bahwa pada saat itu terdakwa juga memegang senjata tajam di tangan kanannya dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke pinggang adik saksi sambil berkata : “ UNDA HANDAK MAIN LAWAN NYAWA SEKALI AJA “ (saya mau melakukan hubungan intim dengan kamu sekali saja) dan terdakwa sempat memegang kemaluan adik saksi

- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut, selanjutnya adik saksi menjawab : “ TIDAK MAU “ karena mendengar ribut-ribut kemudian anaknya terbangun lalu terdakwa mengajak bicara terhadap anak adik saksi, dan pada saat mereka berbicara lalu adik saksi langsung lari keluar rumah dan tidak lama kemudian adik saksi melihat terdakwa juga keluar dari rumah

- Bahwa antara adik saksi dengan terdakwa, sebelumnya tidak ada permasalahan

- Bahwa terdakwa sering minum minuman keras

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah berbuat yang tidak sopan terhadap adik saksi

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar karena pada saat itu terdakwa tidak ada mengancam atau memegang kemaluan terhadap adik saksi, terdakwa saat itu masuk ke dalam rumah adik saksi, hanya ingin meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada adik saksi

3. M. RIZKI KURNIAWAN bin MARYONO tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018, sekira jam 02.00 Wita, di Jalan Pangeran Dalam RT.08/01, Kelurahan Pangeran, Kecamatan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, saat saksi terbangun melihat terdakwa berada di dalam kamar tidur

- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya menggunakan kaos dan celana dalam
- Bahwa terdakwa juga membawa pisau dan pisau tersebut sempat diarahkan ke pinggang ibu saksi
- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang kemaluan ibu saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018, sekira jam 02.00 Wita, di Jalan Pangeran Dalam RT.08/01, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, terdakwa telah masuk ke dalam kamar korban sambil membawa senjata tajam
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada korban
- Bahwa maksud terdakwa membawa pisau agar korban mau meminjam uang kepada terdakwa
- Bahwa senjata tajam tersebut terdakwa bawa dari rumahnya
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk
- Bahwa terdakwa tidak mengancam maupun memegang tubuh korban

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018, bertempat di rumah saksi Mariana di Jalan Pangeran Dalam RT.08/01, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, pada saat saksi Mariana sedang tidur dengan 2 (dua) orang anaknya, tiba-tiba sekira jam 02.00 wita saksi Mariana terbangun dan langsung kaget karena melihat terdakwa sudah berbaring di samping saksi Mariana di dalam kamar hanya dengan menggunakan baju kaos oblong dan celana dalam.
- Bahwa pada saat saksi Mariana terbangun, ternyata terdakwa sudah memegang senjata tajam di tangannya dan diarahkan ke pinggang saksi

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mariana sambil berkata : “ UNDA HANDAK MAIN LAWAN NYAWA SEKALI AJA” (saya mau melakukan hubungan intim dengan kamu sekali saja), dan terdakwa juga sempat memegang kemaluan saksi Mariana.

- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut, kemudian saksi Mariana menjawab : “ TIDAK MAU “ karena mendengar ribut-ribut kemudian saksi M. Rizki Kurniawan terbangun lalu terdakwa mengajak bicara terhadap anak saksi Mariana tersebut, dan pada saat mereka berbicara lalu saksi Mariana langsung lari keluar rumah dan tidak lama kemudian terdakwa juga keluar dari rumah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barang siapa dalam unsur ini diartikan sebagai orang atau subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka rumusan kata barang siapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada terdakwa RAMLI Alias ENCEK Bin UDI (Alm) yang diajukan sebagai terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang akan dibuktikan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan / kesopanan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018, bertempat di rumah saksi Mariana di Jalan Pangeran Dalam RT.08/01, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, pada saat saksi Mariana sedang tidur dengan 2 (dua) orang anaknya, tiba-tiba sekira jam 02.00 wita, saksi Mariana terbangun dan langsung kaget karena melihat terdakwa sudah berbaring di samping saksi Mariana hanya menggunakan baju kaos oblong dan celana dalam. Bahwa pada saat saksi Mariana terbangun, ternyata terdakwa sudah memegang senjata tajam ditangannyaya dan diarahkan ke pinggang saksi Mariana sambil berkata : “ UNDA HANDAK MAIN LAWAN NYAWA SEKALI AJA!” (saya mau melakukan hubungan intim dengan kamu sekali saja), dan terdakwa juga sempat memegang kemaluan saksi Mariana. Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut, kemudian saksi Mariana menjawab : “ TIDAK MAU “ karena mendengar ribut-ribut kemudian saksi M. Rizki Kurniawan terbangun lalu terdakwa mengajak bicara terhadap anak saksi Mariana, dan pada saat mereka berbicara lalu saksi Mariana langsung lari keluar rumah dan tidak lama kemudian terdakwa juga keluar dari rumah

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa terdakwa telah meraba kemaluan saksi korban Mariana, yang termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin dengan cara memaksa menggunakan senjata tajam maka unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa menyatakan bahwa ia tidak ada mengancam atau memegang kemaluan saksi Mariana, dengan alasan bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Mariana hanya ingin meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Mariana;

Menimbang, bahwa menurut hukum tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, sebagaimana ketentuan dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apabila saat diperiksa polisi (di BAP) tersangka mengalami penyiksaan atau tekanan sehingga dengan terpaksa memberikan keterangan yang tidak benar di dalam BAP, maka tersangka atau terdakwa dapat mencabut (menyatakan tidak benar) keterangan dalam BAP tersebut di depan persidangan dengan menyampaikan alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa yang dibantah atau dicabut sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa keterangan yang dicabut atau dibantah tersebut tidak dibarengi dengan alasan-alasan yang sah, oleh karenanya pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP tanpa didasarkan pada alasan-alasan yang sah justru sebaliknya dapat menjadi alat bukti petunjuk atas kesalahan terdakwa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No.411 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, yang menyatakan bahwa “ Pencabutan keterangan terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan “;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meeresahkan masyarakat
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RAMLI Alias ENCEK Bin UDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Perbuatan Cabul ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019, oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Vonny Trisaningsih, S.H., M.H. dan Teguh Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMASARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Hj. Dewi Kurniati, S.H.. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Afandi Widarijanto, S.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmasari, SH